

RELEVANSI PENGECEUALIAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI EKONOMI

Desi Apriani & Zulherman Idris

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Email: desiapriani@law.uir.ac.id & zulhermanindris@law.uir.ac.id

Naskah diterima: 11/4/2020, direvisi: 7/8/2020, disetujui: 16/12/2020

Abstract

Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition excludes small business actors which means the law does not apply to small businesses. On the other hand, economic globalization which has an impact on global competition is characterized by free trade which increasingly knows no national borders that must be faced by all nations and countries in the world. This paper departs from this background to discuss the relevance of the exclusion of small business actors according to business competition law in Indonesia with the era of economic globalization that demands competitiveness, if want to continue to exist in the midst of global competition. This study is a normative study with descriptive analysis. The results of the study illustrate that the exclusion of small-scale business actors from laws that prohibit monopolistic practices and unfair business competition can actually inhibit creativity, foster an anti-competitive culture and unfair business competition behavior, thereby ultimately weakening the competitiveness of small business actors. Therefore, exceptions to small business actors in business competition law in Indonesia are no longer relevant to the demands of economic globalization.

Keywords: economic globalization, business competition, small business actors

Abstrak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengecualikan pelaku usaha kecil yang berarti undang-undang tersebut tidak berlaku bagi usaha kecil. Di sisi lain, globalisasi ekonomi yang berdampak pada persaingan global ditandai oleh perdagangan bebas yang semakin tidak mengenal batas negara harus dihadapi oleh semua bangsa dan negara di dunia. Tulisan ini berangkat dari latar belakang tersebut untuk membahas relevansi pengecualian pelaku usaha kecil menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dengan era globalisasi ekonomi yang menuntut kemampuan daya saing, bila ingin tetap eksis di tengah persaingan global tersebut. Kajian ini adalah kajian normatif dengan analisis deskriptif. Hasil kajian menggambarkan bahwa Pengecualian pelaku usaha kecil dari undang-undang yang malarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat justru dapat menghambat kreativitas, menumbuhkan budaya anti persaingan dan perilaku persaingan usahayang tidak sehat, sehingga pada akhirnya melemahkan daya saing pelaku usaha kecil. Oleh sebab itu pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dalam hukum persaingan usaha di Indonesia sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan globalisasi ekonomi. Penulis menyarankan perlu dilakukan kajian ulang terhadap ketentuan pengecualian bagi pelaku usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan dimasukkan dalam agenda amandemen Undang-Undang tersebut sebagai ketentuan yang perlu diubah.

Kata Kunci: globalisasi ekonomi, persaingan usaha, pelaku usaha kecil

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara hukum dengan system demokrasi,¹ menyusun perekonomiannya berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip demokrasi ekonomi. Berkaitan dengan itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lahir sebagai salah satu alat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga terdapat jaminan akan terwujudnya kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha. Tujuan utama lahirnya undang-undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (masyarakat).

Menarik untuk dibahas lebih lanjut dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Pasal 50 Huruf h yang mengecualikan pelaku usaha kecil dari penegakan Undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum.² Pengecualian terhadap pelaku usaha kecil ini berarti ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil. Pengecualian tersebut juga dapat berarti meskipun perbuatan pelaku usaha kecil menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun tidak dianggap bertentangan dengan undang-undang.³ Suyud Margono mengatakan bahwa larangan dan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tidak berlaku bagi usaha yang tergolong usaha kecil. Dengan pengecualian tersebut Usaha Kecil dapat melakukan diskriminasi harga, kartel (harga, produksi dan wilayah), perjanjian tertutup dan boikot dalam melakukan kegiatan usahanya.⁴

Dalam perkembangannya setelah disahkan pada tanggal 5 Maret 1999, pengecualian terhadap pelaku usaha kecil ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum persaingan usaha dan masyarakat. Ada yang menyetujui dengan alasan dengan pengecualian itu legislatif nampaknya berharap ada kesempatan bagi pelaku usaha kecil mengembangkan diri untuk tidak kalah berkompetisi.⁵ Ada juga yang setuju dengan alasan karena adanya anggapan bahwa pengusaha kecil masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang, serta karena alasan sosial bahwa posisi pengusaha kecil tersebut lemah, sehingga dinilai tidak akan mungkin melakukan kegiatan monopoli.⁶

Di sisi lain, ada pihak yang tidak menyetujui dikecualikannya pelaku usaha kecil dari pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan pertimbangan utama adanya kekhawatiran diberikannya pengecualian, para pelaku usaha kecil dapat memiliki peluang untuk melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, disamping tidak jelasnya kriteria pelaku usaha kecil, sehingga dapat berakibat bagi penyalahgunaan status atau posisi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan.⁷ Senada dengan itu, terdapat ahli

1. Hampir semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental. Lihat Moh. Mahfud MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia* (Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan). Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 18

2. Lihat Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 71-72

3. 2009. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 13.

4. Lihat Suyud Margono. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34

5. A. Junaidi. *KPPU Melindungi Akses Usaha Kecil*, kppu.go.id, diakses pada tanggal 13 Nopember 2016 Pukul 12.30 WIB.

6. Ngurah Manik Sidharta dan I Ketut Markeling, *Analisis Yuridis Mengenai Keistimewaan bagi Pelaku Usaha Kecil Terkait dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Article, ojs.unud.ac.id, diakses pada tanggal 11 Mei 2017, Pukul 21.30 WIB. Lihat pula Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit*, hlm. 260

7. Laporan hasil *Research on Business Actors Awareness on the Enforcement of the Competition Law and Awareness on the New Commission*. Penelitian tersebut merupakan *Joint Project on Helping Implement Indonesia's New Competition Law and Highlighting its Links to Trade Law and Market Acces*, dikemukakan dalam seminar sehari Tanggal 25 Juli Tahun 2000 di Jakarta, sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 815. Laporan Penelitian ini dikutip pula oleh Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 260.

hukum persaingan usaha yang menganggap bahwa pengecualian terhadap pelaku usaha kecil tersebut tidak diperlukan. Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa pengecualian terhadap pelaku usaha kecil sebaiknya hanya dilakukan sementara waktu saja atau dalam jangka pendek dan penerapannya harus ditinjau secara konsisten.⁸

Adanya pro-kontra terhadap ketentuan pengecualian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap pelaku usaha kecil tersebut, menjadi alasan utama penulis melakukan kajian yang mendalam dari sisi perkembangan yang terjadi dunia ekonomi saat ini. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji dari aspek tuntutan persaingan dan perlunya daya saing dalam alam globalisasi ekonomi yang sekarang dijalani oleh negara-negara di dunia. Masih relevankah pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dari undang-undang yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan kondisi dan tuntutan globalisasi ekonomi? Inilah yang akan penulis kupas dalam tulisan ini lebih lanjut. Hal ini mengingat suatu undang-undang harus membawa kebaikan secara menyeluruh dan bersifat *responsif* terhadap aspirasi rakyat serta menyesuaikan dengan kondisi dan situasi berlakunya undang-undang tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian *yuridis normative* (penelitian hukum normative) yang bersifat deskriptif. Hal ini karena penulis meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Kemudian terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif. Selanjutnya untuk mencapai tujuan penelitian penulis juga melakukan interpretasi dengan penafsiran sosiologis dan historis.

B. Pembahasan

1. Pengecualian terhadap Pelaku Usaha Kecil Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perlu diketahui bahwa pada awalnya ketika masih dalam bentuk draft RUU, draft yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih berjudul tentang “Larangan Praktek Monopoli”, belum seperti sekarang yang judulnya lebih panjang yaitu tentang “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Pada saat Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli diajukan pertamakali sebagai usul inisiatif DPR RI tanggal 8 Oktober 1998, pelaku usaha kecil tidak termasuk subjek pelaku usaha yang dikecualikan dari berlakunya undang-undang tersebut.⁹ Secara historis sesuai dengan kronologis pembahasan RUU Larangan Praktek Monopoli, usulan agar pelaku usaha kecil (termasuk koperasi) dikecualikan dari berlakunya undang-undang datang dari Pihak Pemerintah (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan) pada saat Pembicaraan Tingkat II yang berisi tanggapan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli.

Keinginan agar pelaku usaha kecil dikecualikan dari berlakunya undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan yang mengatakan:

“Dalam rangka mendorong, mengarahkan dan mengembangkan pelaku usaha dalam kriteria tertentu (usaha skala kecil), perlu dipertimbangkan pemberian kemudahan-kemudahan dengan memberlakukan pengecualian atas praktek-praktek bisnis tertentu. Pengecualian tersebut diharapkan dapat memberikan peluang bisnis yang lebih luas kepada usaha kecil dalam mengembangkan skala usahanya...”¹⁰

8. Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 814.

9. Lihat Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Praktek Monopoli, usul inisiatif DPR RI.

10. Tanggapan ini disampaikan pada Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna tanggal 19 Oktober 1998. Lihat Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam proses pembahasan RUU larangan praktik monopoli tersebut, terjadi perdebatan demi perdebatan antara yang setuju dengan yang tidak setuju dikecualikannya pelaku usaha kecil. Perdebatan antara pemerintah (didukung oleh LSM di bidang usaha kecil dan lembaga perkoperasian) dengan Panitia Khusus DPR RI pada waktu itu berujung pada keputusan bahwa pelaku usaha kecil dikecualikan dari berlakunya undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengecualian terhadap pelaku usaha kecil kemudian dituangkan dalam Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan catatan sesuai kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pengecualian ini bermakna, pelaku usaha kecil tidak dapat dijerat berdasarkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meskipun perbuatannya mengindikasikan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Keberadaan Pelaku Usaha Kecil Di Indonesia

Sebelum diundangkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maka pengertian usaha kecil dapat dilihat pada Ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menetapkan kriteria usaha kecil sebagai berikut :

- 1) “Memiliki kekayaan bersih atau aset paling banyak Rp. 200 juta;
- 2) Memiliki hasil penjualan bersih pertahun paling banyak Rp. 1 miliar;
- 3) Milik warga negara Indonesia;
- 4) Berdiri sendiri, artinya bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi langsung ataupun tidak langsung dengan usaha menengah ataupun usaha besar;
- 5) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum ataupun berbadan hukum, termasuk koperasi”.

Pengaturan terhadap Pelaku usaha Kecil pertamakali diundangkan dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1995, namun kemudian karna perkembangan perekonomian dan masyarakat serta untuk kesempurnaan pada tahun 2008 undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam undang-undang perubahan yaitu munculnya istilah usaha “mikro” dan “menengah” selain usaha kecil itu sendiri dan perbedaan pengertian ataupun kriteria pelaku usaha kecil.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

“pelaku usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut”.

Menurut Ade Komarudin, bila mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut konsep usaha mikro, kecil dan menengah memiliki banyak pengertian:

“*Pertama*, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; *kedua*, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; *ketiga*, usaha yang mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; *keempat*, usaha yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha”.¹¹

Selanjutnya menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria usaha kecil adalah:

“memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”.

11. Lihat Ade Komaruddin. 2014. Politik Hukum Integratif UMKM (Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing). Jakarta: PT Wahana Intermedia, hlm. 1.

Sementara bagi usaha yang nilai aset maupun omsetnya di bawah kriteria usaha kecil tersebut, merupakan jenis usaha mikro. Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut sebenarnya jauh dari anggapan awam, yang membayangkan usaha kecil itu seperti usaha warungan, asongan dan unit-unit kecil lainnya. Definisi dan kriteria pelaku usaha kecil sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut mempertegas, melengkapi, meluruskan sekaligus menggugurkan beberapa pandangan terdahulu. Seperti definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan definisi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994.¹² Kriteria usaha yang menurut undang-undang sebelumnya bukanlah pelaku usaha kecil, menjadi termasuk usaha kecil karena undang-undang terbaru meningkatkan *range* untuk kriteria usaha kecil tersebut.

Sementara itu, Teguh Sulistya menguraikan ciri khas pelaku usaha kecil yang membedakannya dengan pelaku usaha menengah dan usaha besar yaitu :¹³

1. "Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan dan hal ini merupakan faktor penyebab usaha kecil tidak memiliki akses yang cukup memadai terhadap jasa perbankan;
2. Pengusaha kecil menghadapi kesulitan meningkatkan kualitas produk dan mengandalkan pengembangan teknologi semi modern dengan upaya sendiri sehingga tentu saja amat terbatas kemampuannya;
3. Pengembangan usaha kecil dihadang oleh keterbatasan kemampuan untuk memasarkan produk, terutama untuk tujuan ekspor
4. Pengenalan sifat bahan baku dan pengadaanya karena bahan-bahan baku relatif sulit untuk diperoleh dan tidak ekonomis dipesan dalam partai kecil".

Selain itu terdapat pula perbedaan kriteria pelaku usaha kecil menurut Depperindag (Departemen Perindustrian dan Perdagangan) dengan BPS (Badan Pusat Statistik). Depperindag mengukur industri kecil dan menengah (IKM) berdasarkan nilai investasi awal (aset), sedangkan BPS berdasarkan jumlah pekerja. Menurut BPS (1998), industri kecil adalah unit usaha dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang termasuk pengusaha.¹⁴ Kriteria berdasarkan jumlah pekerja ini tentunya mengalami peningkatan dalam era perekonomian saat ini.

Menurut Neni Sri Imaniyati, secara kelembagaan badan usaha dari usaha kecil kebanyakan tidak dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum. Keberadaannya lebih banyak dalam bentuk badan usaha nonbadan hukum seperti CV, firma maupun usaha perorangan. Hal ini akibat karakteristik badan usaha yang berbadan hukum seperti Koperasi dan PT kurang diminati karena PT sebagai asosiasi modal dengan organ-organnya merupakan sesuatu hal yang asing dan dianggap kurang fleksibel.¹⁵

Dunia usaha Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016-Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha non pertanian di Indonesia. Aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya.¹⁶ Selanjutnya data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan *United Nation Population Fund*, memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa. Deputi Bidang Pembiayaan

12. Rio F. Wiliantara dan Susilawati. 2016. Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Era MEA). Bandung: Refika Aditama, hlm. 8.

13. Lihat Teguh Sulistya. 2006. Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan. Padang: Andalas University Press, hlm. 139.

14. Lihat Lina Anatan dan Lena Ellitan 2009. Strategi Bersaing (Konsep, Riset dan Instrumen). Bandung: Alfabeta, hlm. 3

15. Neni Sri Imaniyati. 2013. Rekonstruksi Status Firma dan CV menjadi Badan Hukum untuk Pengembangan UMK, dalam Buku Dinamika Hukum dari Sentripetal ke Sentrifugal (Perjuangan Memelihara Hukum Bersukma Keadilan di Tanah Negeri). Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, hlm. 153

16. Badan Pusat Statistik. 2019. Sensus Ekonomi, Analisis Hasil SE2016 Lanjutan (Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil). Katalog: 9102062, hlm. 3.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) Yuana Sutyowati mengatakan bahwa jumlah usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4.987unit.¹⁷

Sementara itu, dilansir dari data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2016-2017, UMKM berjumlah sebesar 62.922.617 unit usaha pada tahun 2017, sedangkan UB berjumlah sebesar 5.460 unit usaha. Berarti jumlah UMKM pada tahun 2017 berjumlah sebesar 62.922.617 unit dari 62.928.077 unit usaha yang ada di Indonesia atau memiliki persentase sebesar 99,9 persen.¹⁸

Di Indonesia, UMKM memiliki peranan yang cukup besar dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), dan penyediaan jaring pengaman khususnya bagi masyarakat yang terimbas krisis keuangan dan ekonomi. Kontribusi UMKM dalam penciptaan (PDB) pada tahun 2011 mencapai sebesar 57,60 persen dari total PDB nasional.¹⁹ Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar dapat dilihat dari sajian tabel III.1.

Tabel III.1
Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2009-2010 di Indonesia

Indikator	Jumlah (Rp. milyar) 2009	Pangsa (%) 2009	Jumlah (Rp. milyar) 2010	Pangsa (%) 2010
PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	5.285.290,4	100	6.068.762,8	100
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	2.969.346,2	56,18	3.411.574,7	56,22
Usaha Mikro (UM)	1.747.339,0	33,06	2.011.544,2	33,15
Usaha Kecil (UK)	517.919,7	9,80	596.884,4	9,84
Usaha Menengah(UM)	704.087,5	13,32	803.146,0	13,23
B. Usaha Besar (UB)	2.315.944,2	43,82	2.657.188,1	43,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2016

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Sumiati menyatakan Orientasi pasar berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Surabaya karena pemilik atau pengelola UMKM dengan skala kecil memang lebih memerlukan pengetahuan dan kemampuan di berbagai bidang terutama dalam hal berinovasi, Proaktif, Keberanian dalam mengambil resiko dan Mengelola Resiko, dari pada hanya sekedar memasarkan produk yang dihasilkannya.²⁰ Persentase pangsa pasar UMKM lebih kecil dibanding pangsa pasar usaha besar dan di sisi lain kurangnya pengetahuan akan pemasaran sehingga sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki informasi dan akses ke pasar global.

2. Globalisasi Ekonomi Sebagai Konsekuensi yang Tidak Dapat Dihindari

Indonesia dan negara-negara di dunia saat ini berada dalam alam globalisasi di segala bidang termasuk globalisasi di bidang ekonomi. Menurut Syafrinaldi, era globalisasi yang melanda keseluruhan pelosok dunia harus disikapi oleh negara-negara di dunia dengan penuh hati-hati terutama oleh negara Indonesia. Hal ini karena globalisasi tidak hanya menyentuh aspek sosial budaya, namun juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Era globalisasi sendiri dimulai dengan bangkitnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi.²¹ Globalisasi ekonomi berakibat pada kondisi dimana negara-negara dunia berada dalam kondisi persaingan global. Persaingan global adalah suatu bentuk kompetisi tingkat dunia dimana setiap negara berhak untuk ikut bersaing tanpa dibatasi oleh wilayah atau letak geografis. Globalisasi ekonomi yang berdampak pada persaingan global ditandai oleh perdagangan bebas yang semakin tidak mengenal batas negara serta “mau tidak mau, suka tidak suka” harus dihadapi oleh semua bangsa dan

17. <https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020.

18. <http://m.kumparan.com/amp/karjaid/benarkah-99-9-persen-jumlah-unit-usaha-di-indonesia-adalah-umkm-1552834338532079419>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

19. Data BPS dan Kementerian Koperasi UMKM 2012, dikutip oleh Arif Rahman Fathoni. 2017. Alisis Pengaruh Pertumbuhan Pangsa Pasar, Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb)(Studi Kasus Pada 33 Provinsi Di Indonesia). Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, hlm. 3.

20. Sumiati. 2015. Pengaruh Strategi Orientasi Wirausaha dan Orientasi Pasar Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan UMKM di Kota Surabaya. Surabaya: JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen Volume 1 Nomor 1, hlm. 31 – 44.

negara di dunia. Dalam kondisi persaingan global tersebut niscaya akan terjadi kompetisi yang amat ketat, tajam, dan cenderung saling mengalahkan antara satu bangsa terhadap bangsa lainnya. Pada dasarnya dari segi kepentingan ekonomi, globalisasi itu menciptakan peluang pasar yang besar yang berdampak positif maupun negatif. Karena itu, semua bangsa berkepentingan untuk bisa memanfaatkan peluang pasar yang terbuka lebar tersebut. Peraturan di bidang persaingan usaha merupakan salah satu alat yang harus dimiliki oleh suatu negara dalam mengarungi globalisasi ekonomi, agar tidak terlindas oleh dampak-dampak negatif di bidang persaingan usaha.

Pada dasarnya, dari segi kepentingan ekonomi, globalisasi itu menciptakan peluang pasar yang besar bila disikapi dengan baik dan positif dengan segala kesiapan di segala bidang. Karena itu, semua bangsa berkepentingan untuk bisa memanfaatkan peluang pasar yang terbuka lebar tersebut. Globalisasi ekonomi secara serta merta menimbulkan persaingan global diantara pelaku ekonomi. Oleh sebab itu negara-negara di dunia harus siap dan mampu menjalani era globalisasi ekonomi dengan memiliki daya atau kemampuan bersaing dalam kondisi beredarnya produk-produk barang maupun jasa secara global.

Semakin tinggi kemampuan daya saing suatu bangsa, semakin unggul bangsa tersebut dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lain dan begitu pula sebaliknya suatu bangsa tidak akan mampu menghadapi persaingan global apabila tidak memiliki kemampuan ataupun daya saing. Daya saing akan diperoleh dengan meningkatkan kreatifitas, inovasi dan dukungan sumber daya alam serta sumber daya manusia. Sebagaimana diketahui, Bangsa Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat kaya dan dengan jumlah penduduk nomor empat di dunia, sudah sepatutnya meningkatkan kemampuan di segala bidang untuk meningkatkan daya saing dengan bangsa-bangsa lainnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut pengertian daya saing dalam konteks kondisi kekinian di era globalisasi ekonomi menggambarkan kemampuan bangsa-bangsa dalam menghadapi tantangan dalam berbagai dimensi kehidupan. Bangsa Indonesia yang memiliki sumberdaya alam yang sangat kaya dan dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, sudah sepatutnya meningkatkan kemampuan di segala bidang terutama bidang ekonomi untuk meningkatkan daya saing dengan bangsa-bangsa lainnya. Semangat persaingan dengan mengedepankan kreasi dan inovasi harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga etika bisnis dapat dijunjung tinggi serta menjadi nilai-nilai yang positif dalam setiap perilaku pelaku usaha baik besar, menengah, maupun pelaku usaha kecil. Dengan demikian, Persaingan usaha yang sehat dapat menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan efisiensi, produktifitas, dan daya saing bangsa yang semakin tinggi.²²

Liberalisasi perdagangan ini menguntungkan untuk Negara yang siap dan kuat industrinya sehingga bisa mengembangkan ekspor dengan cepat memanfaatkan minimalisasi hambatan perdagangan yang ada. Akan tetapi saat Negara tersebut industri dan pelaku usahanya belum siap maka yang ada Negara tersebut hanya akan menjadi pasar penjualan bukan tempat produksi. Bagaimana dengan Indonesia, yang terlihat justru banyak produk China yang membanjiri sebagai dampak Perjanjian ACFTA sehingga industri, terutama UMKM Indonesia dibuat kewalahan atas ini.²³

21. Syafrinaldi. 2006. *Hak Milik Intelektual dan Globalisasi*. Pekanbaru: UIR Press, hlm. 1.

22. Alum Simbolon. 2012. *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 24 Nomor 3, hlm. 377-569.

23. Ari Ratna Kurniastuti, Afifah Kusumadara & Setyo Widagdo, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACTA)*, Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, hlm. 6.

3. Relevansi Pengecualian Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Tuntutan Daya Saing di Era Globalisasi Ekonomi

Menurut Arie Siswanto, persaingan yang sehat akan mendorong alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan pengguna produk barang dan/atau jasa (konsumen). Persaingan yang sehat juga bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien.²⁴ Oleh sebab itu, dengan dilarangnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka hal tersebut dapat menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha dan akan memaksa pelaku usaha untuk lebih inovatif dan kreatif dalam memproduksi dan atau memasarkan produk barang dan atau jasa mereka yang berkualitas.

Sebagaimana diketahui bahwa idealnya konsumen menginginkan produk yang berkualitas, bervariasi dan dengan harga yang terjangkau. Ini berarti bahwa secara tidak langsung larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan memberikan keuntungan bagi masyarakat luas sebagai konsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas, harga yang lebih bersaing dan pelayanan yang lebih baik.²⁵ Sebaliknya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan mengakibatkan matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha, timbulnya praktik monopoli, dimana pasar hanya dikuasai oleh pelaku usaha tertentu, dan adanya kecenderungan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai, melakukan perjanjian penetapan harga maupun pembagian wilayah yang menyebabkan konsumen tidak mempunyai pilihan.²⁶

Oleh sebab itu, melalui semangat mengusung nilai persaingan sehat dalam setiap kegiatan pelaku usaha, maka penerapan hukum persaingan usaha

adalah suatu keharusan bagi setiap negara yang menganut sistem perekonomian modern. Hampir di seluruh negara yang menerapkan sistem ekonomi modern di dunia telah diterapkan hukum persaingan usaha di negaranya termasuk Indonesia. Penetapan sistem hukum persaingan usaha tersebut dilakukan secara masif yang dimulai oleh negara-negara maju disusul oleh negara-negara berkembang menyusul liberalisasi perekonomian dunia.²⁷

Persaingan atau kompetisi adalah wujud atau mekanisme pendorong bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi pasar. Namun acapkali makna kata “persaingan” ini sering dipahami secara negatif yaitu melakukan segala cara untuk menempati posisi tertinggi atau teratas. Terlebih jika dikaitkan dengan sistem ekonomi pasar. Padahal fenomena dan kenyataan yang ada pada era globalisasi ini telah menunjukkan bahwa hampir seluruh negara di dunia menerima secara positif sistem ekonomi pasar dan semangat “persaingan” yang ada didalamnya yaitu persaingan usaha yang sehat.²⁸

Pendapat yang mengidentikkan persaingan dalam berbisnis sebagai sifat yang individualistik dan selalu berorientasi pada keuntungan adalah pendapat yang keliru. Ningrum Natsya Sirait menegaskan bahwa asumsi tersebut salah bila persaingannya dilakukan secara tidak sehat dan tidak benar. Sebaliknya melalui persaingan (yang sehat) akan mampu mengukur hasil optimal dengan melihat kemampuan pesaing karena akan didapat hasil terbaik dari suatu proses persaingan. Hal ini karena persaingan akan mencapai efisiensi, kreasi dan inovasi.²⁹ Persaingan yang sehat tentunya akan menghasilkan produk yang kreatif, inovatif, variatif, berkualitas dengan harga terjangkau yang akan sangat menguntungkan tidak hanya bagi konsumen tetapi bagi pelaku usaha itu sendiri.

Kembali pada objek yang sedang dibahas yaitu pengecualian terhadap pelaku usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai hukum persaingan usaha di Indonesia. Secara Historis,

24. Arie Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 16-17.

25. Ayudha D. Prayoga, sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 9

26. Hikmahanto Juwana sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 4

27. Meitha Fadhillah, 2019. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial. Jurnal Wawasan Yuridika Volume 3 Nomor 1.

28. <http://www.kppu.go.id> (diakses 10 september 2019)

29. Ningrum Natsya Sirait. 2003. Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat. Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 10.

perlakuan istimewa terhadap usaha kecil dalam bentuk “pengecualian” pada saat undang-undang ini dibahas dan diberlakukan pada tanggal 5 Maret 1999 dapat dipahami. Pada masa itu di Indonesia berlaku mekanisme pasar yang tidak sehat, dimana kelompok pengusaha besar berusaha menanamkan pengaruhnya kepada penguasa, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak pada tertutupnya akses modal bagi UMKM.³⁰ Sebagai akibatnya perekonomian Indonesia menjadi rapuh dan tidak dapat bertahan ketika krisis moneter melanda. Hal itu pula lah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga tidak ada lagi perlakuan diskriminatif dan berkomitmen untuk menjamin keterbukaan pasar bagi setiap pelaku usaha dalam rangka memperkuat perekonomian negara.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, kondisi persaingan usaha menjadi drastis berubah. Segala penyalahgunaan kekuasaan atas kolaborasi pengusaha konglomerat dan penguasa telah dibasmi sedemikian rupa. Keterbukaan pasar telah tercipta, pengembangan dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil telah diprioritaskan dengan menuangkan dalam berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah salah satu wujudnya. Maka dari itu, sekarang sudah saatnya memandang bahwa perlindungan dan pengembangan pelaku usaha kecil tidak lagi dalam bentuk pengecualian dari undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi berwujud dorongan agar pelaku usaha kecil dapat tangguh mandiri unggul dalam alam globalisasi ekonomi dengan mengedepankan kreatifitas dan inovasi.

Sebagai tonggak perekonomian nasional, pelaku usaha kecil harus mampu menjadi usaha yang mandiri dan tangguh. Kemandirian dan ketangguhan tersebut

akan diperoleh dengan semangat inovasi, kreatifitas dan situasi persaingan yang sehat. Situasi persaingan yang sehat dan wajar akan terwujud apabila dalam menjalankan kegiatan usaha memperhatikan etika bisnis untuk dapat bersaing secara sehat. Oleh sebab itu, politik hukum dalam menjalankan ekonomi kerakyatan seharusnya mengedepankan persaingan usaha yang sehat meskipun unitnya usahanya kecil.³¹ Dengan demikian dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini karena larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas, harga yang lebih bersaing dan pelayanan yang lebih baik.³² Dengan persaingan usaha yang sehat, usaha akan lebih maju, kinerja lebih baik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan menciptakan rekor-rekor baru sebagai ukuran kinerja pelaku usaha.³³

Perkembangan dunia ekonomi di era globalisasi saat ini mengakibatkan Indonesia sebagai negara, “mau tidak mau, suka tidak suka” harus mengikuti mekanisme “pasar bebas” sebagai wujud globalisasi ekonomi yang tidak dapat dielakkan lagi. A Sonny Keraf mengatakan segala bentuk persaingan curang di pasar harus dibasmi. Hal tersebut harus segera ditinggalkan karena desakan dari era pasar bebas saat ini. Tuntutan seperti itu tidak hanya datang dari dalam, akan tetapi juga dari luar yaitu dari dunia internasional yang harus kita penuhi cepat atau lambat. Ini tidak hanya demi kesehatan ekonomi dan moral pada tingkat global, melainkan juga demi kesehatan moral ekonomi nasional.³⁴

Oleh sebab itu, Politik Hukum Persaingan usaha di Indonesia harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan keadaan masyarakat dan perkembangan kebutuhan hukum itu sendiri.³⁵ Hukum seharusnya mampu mengatur dan menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku di masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain

30. Lihat Suyud Margono, *Op.Cit.* Hlm. 33-34.

31. Bandingkan dengan Revisi Baswir, *Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme*, Delokomotif, Yogyakarta, 2010, Hlm. 296

32. Ayudha D. Prayoga, sebagaimana dikutip Rachmadi Usman. 2004. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 9.

33. Dedie S. Martadisastra. 2009. *Persaingan Usaha, UMKM, dan Kemiskinan*. Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi 2, hlm. 112-113.

34. A. Sonny Keraf. 1998. *Etika Bisnis Tujuan dan Relevansinya*. Yogyakarta: PT Kanisius, hlm. 228.

35. Lihat arti penting penataan hukum dalam E. Sundari & Endang Sumiarni. 2015. *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 3-8.

terpenuhi.³⁶ Begitu pula mestinya dengan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha di Indonesia mestinya harus benar-benar tampil sebagai hukum yang mendukung pembangunan negara dan pembangunan insan Indonesia.

Prasetyo Wibowo mengatakan pengembangan bank dalam pemberian kredit dan memberikan akses perbankan seluas-luasnya kepada seluruh pengusaha UMKM, mengembangkan UMKM berkeunggulan kompetitif berbasis IPTEK, mengembangkan UMKM yang berdaya saing internasional, merupakan solusi yang efektif dalam menghadapi persaingan pasar bebas (MEA, AFTA, ACFTA, WTO, APEC, dll).³⁷ Berdasarkan hal tersebut maka agar pelaku usaha kecil mempunyai daya saing yang tinggi dalam alam globalisasi ekonomi, maka pelaku usaha kecil harus dibiasakan dengan budaya persaingan (yang sehat), bukan anti persaingan.

Lebih lanjut penulis uraikan bahwa ketentuan hukum ekonomi hendaknya disesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi nasional dan internasional dan yang terpenting selalu taat asas dalam pembaharuan dan penyempurnaan hukum ekonomi nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁸ Sebagaimana di ketahui bahwa gerakan perlindungan terhadap konsumen di saat ini menjadi isu internasional yang menjunjung tinggi hak-hak konsumen di era perdagangan yang semakin pesat dan sejalan dengan ide dasar Pancasila serta UUD 45 dalam rangka melindungi kepentingan segenap bangsa, sehingga hukum persaingan usaha di Indonesia harus mengutamakan kepentingan konsumen tersebut.

Banyak pihak yang beranggapan bahwa dengan sistem ekonomi Pancasila dan asas demokrasi ekonomi yang diusung, maka “persaingan” bukan hal yang cocok untuk perekonomian Indonesia. Menurut penulis pendapat tersebut tidak tepat, karena sistem ekonomi Pancasila bukanlah sistem yang anti dengan persaingan. Mubyarto mengatakan Demokrasi

ekonomi sendiri tetap menjunjung tinggi semangat persaingan meski menitikberatkan pada semangat kerjasama.³⁹ Persaingan tidak dapat serta merta dipandang sebagai budaya individualistik. Dengan persaingan usaha sehat, pasar akan dipandang sebagai wadah atau tempat bersama. Tempat bagi setiap pelaku usaha dan tempat bagi masyarakat luas termasuk pemerintah. Inilah inti dari asas kebersamaan.

Lebih lanjut penulis uraikan bahwasanya kerjasama sebagai ciri khas demokrasi ekonomi, tidak dapat secara serta merta diartikan sebagai suatu sistem tanpa persaingan. Kerjasama dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kemitraan antara pelaku usaha terutama antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro kecil dalam rangka mengembangkan usaha mikro kecil sehingga mendapat akses dan kesempatan seluas-luasnya untuk berkiprah di dunia usaha. Inilah wujud perlindungan terhadap kaum yang lemah.

Kenyataan akan alam globalisasi ekonomi saat ini tidak bisa lagi dihindari. Segalanya menuntut kesiapan dan daya saing pelaku usaha. Membangun budaya persaingan sehat diantara setiap pelaku usaha bukanlah pengingkaran terhadap semangat kegotongroyongan dan kebersamaan sebagai ciri demokrasi ekonomi dalam bingkai ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem yang sangat kompleks, dimana selain mengusung semangat kebersamaan dan kegotongroyongan, juga mengusung semangat kemandirian sehingga dapat unggul dalam persaingan global. Sistem Demokrasi Pancasila yang berdasarkan demokrasi ekonomi bukanlah sistem ekonomi yang kaku sehingga menutup diri dari perkembangan dunia dan sistem ekonomi moderen. Konsekuensi Indonesia berada di kancah perekonomian dunia mengakibatkan Indonesia harus ikut dalam sistem ekonomi internasional (yang mengusung semangat persaingan). Hal itu sejatinya telah tertuang dalam asas demokrasi ekonomi.

36. Catur Agus Saptono. 2017. Hukum Persaingan Usaha, *Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*. Depok: Kencana Prenada Media Group, hlm. 44-45.

37. Prasetyo Ariwibowo. 2013. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal of Aplied Business and Economics* Volume 1 Nomor 3, hlm. 173.

38. Rachmadi Usman. 2005. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan, hlm. 10-11.

39. Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 114.

Berlakunya undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak dapat lagi dipandang suatu ancaman dan hambatan untuk usaha kecil dapat berkembang. Paradigma harus diubah dan melihat dari berbagai sudut pandang. Apalagi dalam sistem penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dianut pendekatan *rule of reason* yang berarti bahwa suatu perbuatan akan dinyatakan bersalah apabila perbuatan itu berdampak pada terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Susanti Adi Nugroho mengatakan bahwa berdasarkan pendekatan *rule of reason*, perbuatan yang dituduhkan harus diteliti terlebih dahulu, apakah perbuatan tersebut telah membatasi persaingan atau tidak.⁴⁰ Apabila setelah dibuktikan lebih lanjut dampak yang ditimbulkan, ternyata tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan kepentingan umum, maka pelaku usaha sebagai terlapor tidak dapat dinyatakan bersalah untuk kemudian dijatuhi sanksi.

Kembali penulis tegaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang terhadap pelaku usaha kecil bukan berarti ketidakberpihakan terhadap pelaku usaha kecil. Larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha sebagai tuntutan demokrasi ekonomi. Pengecualian dapat menimbulkan budaya anti persaingan di kalangan pelaku usaha, sedangkan pemberlakuan undang-undang terhadap usaha kecil akan menimbulkan budaya etika bisnis yang tinggi sehingga memicu kreatifitas, mendorong daya saing, mandiri, tangguh dan unggul dalam persaingan global. Tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia hanya dapat dicapai melalui proses persaingan yang sehat. Atas dasar hal tersebut maka setiap pelaku usaha baik besar maupun kecil harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar.

Jadi, undang-undang persaingan usaha yang melarang segala bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus berlaku pula bagi pelaku usaha kecil. Akan tetapi penulis tegaskan, hal ini bukan berarti suatu bentuk ketidakberpihakan

terhadap pelaku usaha kecil. Pelaku usaha kecil harus tetap dibina, diberdayakan, dan didukung dari sisi fasilitas, kemudahan akses finansial, kesempatan memasuki pasar, kemitraan dan bentuk-bentuk dukungan lainnya, namun harus tetap menjunjung etika bisnis dengan melakukan persaingan secara sehat, terutama sesama pelaku usaha kecil dan usaha mikro.

Sebagai suatu perbandingan, Malaysia tidak secara tegas mengecualikan pelaku usaha tertentu dari hukum persaingan usahanya. Di Malaysia, pada dasarnya hukum persaingan usaha berlaku untuk seluruh pelaku usaha. Namun ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian sehingga pelaku usaha dimungkinkan untuk dapat melepaskan diri dari kewajibannya terhadap berlakunya undang-undang. Pelaku usaha dapat memohonkan pengecualian kepada Suruhanjaya (pengawas persaingan usaha), untuk kemudian oleh suruhanjaya permohonan tersebut dinilai. Apabila tindakan atau perbuatan dari pemohon dinilai tidak menghambat persaingan dan tidak memiliki dampak buruk terhadap masyarakat, maka Suruhanjaya dapat menerima permohonan tersebut untuk kemudian disiarkan dalam Warta. Namun Suruhanjaya dapat pula kembali mencabut pengecualian itu, jika ternyata dalam perkembangannya aktivitas usaha pemohon menghambat persaingan dan merugikan konsumen.⁴¹ Dari ketentuan Akta persaingan Malaysia 2010 tersebut, terlihat suatu ketentuan yang lebih fleksibel, dengan memberlakukan pengecualian secara bersyarat. Pemerintah tidak memanjakan pelaku usaha kecil, akan tetapi mendorong pelaku usaha kecil untuk mandiri.

Kembali penulis tegaskan bahwa, berada di alam (era) perdagangan bebas saat ini menuntut setiap pelaku usaha di Indonesia (tidak terkecuali pelaku usaha kecil) untuk mampu bersaing dengan produk-produk global. Inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan dalam rangka menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam hal ini, persaingan usaha yang sehat adalah cara yang paling ampuh untuk menciptakan kreatifitas, inovasi dan daya saing para pelaku usaha tersebut. Maka

40. Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit*, hlm. 78.

41. Lihat Akta Persaingan Maaysia 2010, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

dari itu sudah saatnya pelaku usaha kecil didorong untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga mampu bertahan dan bersaing di tengah arus globalisasi yang semakin hebat. Dorongan tersebut tentu akan terwujud dengan membiasakan pelaku usaha kecil untuk bersaing secara sehat. Upaya membiasakan pelaku usaha kecil agar dapat bersaing secara sehat sehingga meningkatkan daya saing, tentu harus didukung oleh perangkat hukum yang melarang pelaku usaha kecil melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tersebut.

C. Penutup

Pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dari undang-undang yang malarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, justru dapat menghambat kreativitas pelaku usaha, menumbuhkan budaya anti persaingan, dan perilaku persaingan usaha yang tidak sehat (*curang*) di kalangan pelaku usaha kecil. Hal itu menyebabkan pada akhirnya pelaku usaha kecil tersebut akan memiliki daya saing yang lemah. Sementara itu di era globalisasi ekonomi saat ini, daya saing pelaku usaha itulah yang paling menentukan kemampuannya untuk tetap eksis. Oleh karenanya, pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dalam hukum persaingan usaha di Indonesia sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan globalisasi ekonomi. Penulis menyarankan perlu dilakukan kajian ulang terhadap ketentuan pengecualian bagi pelaku usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan dimasukkan dalam agenda amandemen Undang-Undang tersebut sebagai ketentuan yang perlu diubah.

Daftar Pustaka

Buku

- Anatan, Lina dan Lena Ellitan. 2009. Strategi Bersaing (Konsep, Riset dan Instrumen). Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Sensus Ekonomi, Analisis Hasil SE2016 Lanjutan (Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil). Katalog: 9102062.
- Baswir, Revrison. 2010. Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme. Yogyakarta: Delokomotif.

Fathoni, Arif Rahman. 2017. Alisis Pengaruh Pertumbuhan Pangsa Pasar, Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb)(Studi Kasus Pada 33 Provinsi Di Indonesia). Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Hermansyah. 2008. Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Imaniyati, Neni Sri. 2013. Rekonstruksi Status Firma dan CV menjadi Badan Hukum untuk Pengembangan UMK, dalam Buku Dinamika Hukum dari Sentripetal ke Sentrifugal (Perjuangan Memelihara Hukum Bersukma Keadilan di Tanah Negeri). Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis Tujuan dan Relevansinya. Yogyakarta: PT Kanisius.

Komaruddin, Ade. 2014. Politik Hukum Integratif UMKM (Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju Dan Berdaya Saing). Jakarta: PT Wahana Intermedia.

Margono. Suyud. 2009. Hukum Anti Monopoli. Jakarta: Sinar Grafika.

MD, Moh. Mahfud. 2003. Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan). Jakarta: Rineka Cipta.

Mubyarto. 1987. Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: LP3ES.

Nadapdap, Binoto. 2009. Hukum Acara Persaingan Usaha. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Nugroho, Susanti Adi. 2012. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rokan, Mustafa Kamal. 2010. Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Saptono, Catur Agus. 2017. Hukum Persaingan Usaha, Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger. Depok: Kencana Prenada Media Group.

- Sirait, Ningrum Natsya. 2003. *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sulistya, Teguh. 2006. *Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan*. Padang: Andalas University Press.
- Sundari, E. & Endang Sumiarni. 2015. *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Syafrinaldi. 2006. *Hak Milik Intelektual dan Globalisasi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Usman, Rachmadi. 2004. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi. 2005. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan.
- Wiliantara, Rio F. dan Susilawati. 2016. *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Era MEA)*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal/Artikel

- Ariwibowo, Prasetyo. 2013. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal of Aplied Business and Economics* Volume 1 Nomor 3.
- Fadhilla, Meitha. 2019. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika* Volume 3 Nomor 1.
- Kurniastuti, Ari Ratna. Afifah Kusumadara & Setyo Widagdo. *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (ACTA)*, Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang
- Martadisastra, Dedie S. 2009. *Persaingan Usaha, UMKM, dan Kemiskinan*. Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi 2.

Sidharta, Ngurah Manik dan I Ketut Markeling, Analisis Yuridis Mengenai Keistimewaan bagi Pelaku Usaha Kecil Terkait dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Article, ojs.unud.ac.id.

Simbolon, Alum. 2012. Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 24 Nomor 3.

Sumiati. 2015. Pengaruh Strategi Orientasi Wirausaha dan Orientasi Pasar Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan UMKM di Kota Surabaya. Surabaya: JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen Volume 1 Nomor 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Internet

- <https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020
- <http://m.kumparan.com/amp/karjaid/benarkah-99-9-persen-jumlah-unit-usaha-di-indonesia-adalah-umkm-1552834338532079419>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020
- <http://www.kppu.go.id> (diakses 10 september 2019)
- A. Junaidi. KPPU Melindungi Akses Usaha Kecil, kppu.go.id, diakses pada tanggal 13 Nopember 2016, Jam 12.30

Sumber Lain

- Akta Persaingan Malaysia 2010
- Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Praktek Monopoli
- Dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.